



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 476/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: APAM RIYANTO ;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur/tgl. Lahir	: 61 Tahun/ 21 Desember 1950 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Walang Baru VII No.04 Rt.010 Rw.07 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tunakarya ;
Pendidikan	: SMP ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 25-02-2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : APAM RIYANTO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana : "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing terdakwa : APAM RIYANTO, berupa pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) bendel pasangan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia type N90 warna Silver, 1 (satu) unit Hp Nokia type 6300 warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak korek api, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- bahwa ia terdakwa Apam Riyanto pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Melur Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sewaktu Brigadir Heri Ristanto bersama dengan Briptu Wahyu Hidayat yang di pimpin oleh Iptu Martua Malau, SH selaku anggota Reskrim Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran judi gelap, ketika sampai di Jalan Melur Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara telah menerima informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa Apam Riyanto selain sebagai pengecer judi toto gelap juga sebagai pengepul yang bertugas menerima rekapan angka-angka judi berikut uang taruannya dari para pengecer yang ada diwilayah Koja Jakarta Utara, sekira pukul 14.00 wib Brigadir Heri Ristanto melihat terdakwa Apam Riyanto yang cirri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan tersebut baru keluar dari warung rokok, melihat hal tersebut kemudian Iptu martua Malau, SH., bersama dengan Brigadir Heri Ristanto dan Briptu Wahyu Hidayat langsung melakukan penangkapan setelah ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia type N90 warna Silver berikut Simcard XL No.08108931625 yang berisikan SMS rekapan angka-angka judi dari pengecer serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 6300 berikut simcard yang berisikan catatan angka-angka judi toto gelap pasangan dari Sdr. Lili serta 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) pak korek api yang terbuat dari kayu yang terdakwa beli dari uang hasil pasangan judi toto gelap ;
- Adapun permainan judi toto gelap diadakan oleh terdakwa Apam Riyanto dilakukan dengan cara pertama para pemasang/pemain datang menemui para pengecer atau menemui terdakwa lalu memasang angka yang dikehendaknya untuk selanjutnya oleh para pengecer ditulis diatas kertas berikut jumlah taruannya, setelah itu para pengecer mengirim angka-angka berikut uang taruannya kepada terdakwa melalui SMS ke pengepul yaitu kepada Sdr. Aas, Sdr. Leo, Sdr. Ansen dan Sdr. Ripin (Dpo), setelah itu sekira pukul 18.15 wib setelah angka judi toto gelap dikeluarkan oleh Bandar melalui SMS ke Hand Phone, apabila angka yang dipasang oleh para pemain/pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang/pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa ia terdakwa Apam Riyanto menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut mendapatkan komisi dari Agen sebesar 25% dari omzet yang terdakwa terima dari para pengecer, akan tetapi ia terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Toto gelap Singapura tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ; -

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Apam Riyanto pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Melur Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sewaktu Brigadir Heri Ristanto bersama dengan Briptu Wahyu Hidayat yang di pimpin oleh Iptu Martua Malau, SH selaku anggota Reskrim Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran judi gelap, ketika sampai di Jalan Melur Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara telah menerima informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa Apam Riyanto selain sebagai pengecer judi toto gelap juga sebagai pengepul yang bertugas menerima rekapan angka-angka judi berikut uang taruhannya dari para pengecer yang ada diwilayah Koja Jakarta Utara, sekira pukul 14.00 wib Brigadir Heri Ristanto melihat terdakwa Apam Riyanto yang cirri-cirinya sama dengan orang yang diinformasikan tersebut baru keluar dari warung rokok, melihat hal tersebut kemudian Iptu martua Malau, SH., bersama dengan Brigadir Heri Ristanto dan Briptu Wahyu Hidayat langsung melakukan penangkapan setelah ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dan dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia type N90 warna Silver berikut Simcard XL No.08108931625 yang berisikan SMS rekapan angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi dari pengecer serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 6300 berikut simcard yang berisikan catatn angka-angka judi toto gelap pasangan dari Sdr. Lili serta 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) pak korek api yang terbuat dari kayu yang terdakwa beli dari uang hasil pasangan judi toto gelap ;

- Adapun permainan judi toto gelap diadakan oleh terdakwa Apam Riyanto dilakukan dengan cara pertama para pemasang/pemain datang menemui para pengecer atau menemui terdakwa lalu memasang angka yang dikehendaknya untuk selanjutnya oleh para pengecer ditulis diatas kertas berikut jumlah taruhannya, setelah itu para pengecer mengirim angka-angka berikut uang taruhannya kepada terdakwa melalui SMS ke pengepul yaitu kepada Sdr. Aas, Sdr. Leo, Sdr. Ansen dan Sdr. Ripin (Dpo), setelah nitu sekira pukul 18.15 wib setelah angka judi toto gelap dikeluarkan oleh Bandar melalui SMS ke Hand Phone, apabila angka yang dipasang oleh para pemain/pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bndar yang masing-masing untuk pasangan 2 9dua) angka pasangan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang/pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa ia terdakwa Apam Riyanto menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut mendapatkan komisi dari Agen sebesar 25% dari omzet yang terdakwa terima dari para pengecer, akan tetapi ia terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Toto gelap Singapura tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ; -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah),
1 (satu) bendel pasangan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia type N90 warna Silver, 1 (satu) unit Hp Nokia type 6300 warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak korek api ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum para Terdakwa mengakui atas barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- HERI RISTANTO, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar dan saksi menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi dengan team telah menangkap terdakwa yang diketahui telah menjadi pengecer togel singapur ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa Hand Phone sebagai media dari judi tersebut ;
- Bahwa cara pemasangan melalui SMS yang dimasukan kedalam memori HP ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa terdakwa bukan Bandar hanya pengecer dari judi togel tersebut ;

2 WAHYU HIDAYAT (dibacakan) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa BAP di penyidik benar dan saksi menanda tangani ;
- Bahwa saksi dengan team telah menangkap terdakwa sebagai pengecer judi togel ;
- Bahwa kemudian terdakwa oleh saksi dibawa ke kantor Polisi dengan barang bukti untuk diproses ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar serta dibacakan didalam persidangan para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah mengecer permainan judi togel dan terdakwa mengaku bukan sebagai Bandar dan bandarnya adalah Ahli Siong ;
- Bahwa terdakwa menjual togel melalui hubungan dengan Hp ;
- Bahwa pemasang apabila memasang 2 angka mendapat Rp.60.000,- dan apabila memasang 4 angka mendapat Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel ini tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena itu para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perjudian"** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Tedakwa merugikan orang lain ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **APAM RIYANTO**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara : **5 (lima) bulan**; --
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -
5. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - Uang Tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel pasangan judi togel, 1 (satu) unit HP Nokia type N90 warna Silver, 1 (satu) unit Hp Nokia type 6300 warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak korek api, dirampas untuk dimusnahkan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, Tanggal : **10 MEI 2011**, oleh kami, : **SARTONO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IGK ADYNATHA, SH. MHum.** dan **HENRY TARIGAN, SH. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari itu juga untuk umum pada hari ; **SELASA**, tanggal : **10 MEI 2011**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **NURFAH SY. SH.** Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb.

1. **IGK ADYNATHA SH. MHum**

SARTONO, SH. MH.

2. **HENRY TARIGAN, SH. MHum.** .

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO, SH.